



PUTUSAN

Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEIDY WELLY SAROINSONG**;
Tempat Lahir : Kumelembuai;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/24 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIDY WELLY SAROINSONG secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEIDY WELLY SAROINSONG berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Minuman beralkohol Jenis Cap Tikus sebanyak 10 (sepuluh) Liter disisihkan untuk Proses Pembuktian di Pengadilan;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Truck merek Hino Nomor Polisi DB 8716 BI warna hijau beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil nomor 17679934 atas nama Junaydy Alfa Mongkaren merek Hino Type WU34R-HKMTJD3 M/T jenis Light Truck, Model Roda 6, Nomor Rangka : MJEC1JG43K5178906, nomor mesin w04dtrr68818, Nomor Polisi DB 8716 BI;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Junaydy Alfa Mongkaren;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 2 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEIDY WELLY SAROINSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin edar Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) dari jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truk merek Hino nomor polisi DB-8716-BI warna hijau dengan Nomor Rangka : MJEC1JG43K5178906 Nomor Mesin : w04dtrr68818;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Junaydy Alfa Mongkaren;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 17679934 atas nama JUNAYDY ALFA MONGKARENG;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Junaydy Alfa Mongkaren;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 59/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 30 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 2 Juni 2021 Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Lbo yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid/2021/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 15 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan *judex facti* harus dibatalkan, terkait dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*, tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan terbukti Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikaitkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini telah terdapat fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengirim 100 (seratus) karung minuman beralkohol cap tikus yang masing-masing karung terdiri dari 4 (empat) kantong plastik masing-masing plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter, sehingga total keseluruhan 5.000 (lima ribu) liter, dari Gorontalo menuju Sulawesi tengah yang diangkut dengan menggunakan Truk Hino dengan Nomor Polisi DB 8716 BI, milik Saksi JUBAYDY ALFA MONGKARENG yang disewa Terdakwa, yang dilakukan tanpa dilengkapi izin edar dari instansi yang berwenang. Selanjutnya menurut Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo Nomor: T-PP.01.02.112.1122.08.20.851 tanggal 27 Agustus 2020, minuman beralkohol cap tikus tersebut mengandung etanol dengan kadar 37,92 (tiga puluh tujuh koma sembilan dua) persen;
- Bahwa karena minuman beralkohol cap tikus tersebut bukan merupakan minuman beralkohol tradisional, karena tidak diperuntukkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan, maka menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Penawasan Industri Minuman Beralkohol, wajib memiliki izin edar dari BPOM. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
 - Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;
 - Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
 - Bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah minuman beralkohol yang diedarkan oleh Terdakwa cukup banyak yaitu 5.000 (lima ribu) liter;
 - b. Dampak peredaran yang bisa mencapai wilayah yang luas dan banyak kalangan;
 - c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
 - e. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya tanggal 30 Juni 2000 yang memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;maka putusan *judex facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pemidanaan, yang selengkapnyanya sebagaimana di dalam amar putusan;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 59/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 30 Agustus 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 2 Juni 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion/concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion/concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun tidak sependapat mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan pertimbangan berikut;
- Bahwa terungkap fakta hukum persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 18.15 WITA di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo karena ditemukan dalam truk Hino Nomor Polisi DB-8716-BI sebanyak 5000 (lima ribu) liter minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa 5000 (lima ribu) liter minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut milik Terdakwa dan hendak dibawa kepada pembeli di Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut membeli dari masyarakat Desa Kumelembuai, Kabupaten

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dengan harga (sepuluh ribu rupiah) per liter dan menjualnya kembali dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus untuk memenuhi kehidupan rumah tangga;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tidak memiliki izin edar pangan olahan yang dikeluarkan BPOM;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tanpa izin edar dari BPOM, padahal sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa mengetahui minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dilarang peredarannya oleh pemerintah karena dampak buruk setelah mengonsumsi bagi kesehatan namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap saja menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar dari BPOM;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, sudah tepat dan adil serta dirasa sudah memenuhi rasa keadilan karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan kehakiman;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 59/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 30 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 2 Juni 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022